



Implementasi Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Levi Ramayanti¹, Nofi Nurman²

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ramayantilevi@gmail.com, nfnoerman@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The implementation of public information disclosure is a crucial aspect of achieving transparent and accountable governance; however, in practice, it still encounters various challenges. This study examines the implementation of the Information and Documentation Management Officer (PPID) application at the Jambi Provincial Regional Secretariat, focusing on the effectiveness of public information services as well as the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The objective of this study is to analyze the application of the PPID system in realizing public information transparency and to identify factors influencing its successful implementation. This research employs a qualitative descriptive method using George C. Edwards III's policy implementation theory, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the implementation of the PPID application at the Jambi Provincial Regional Secretariat has been carried out and supported by regulatory frameworks and government commitment however, it has not been fully optimal due to limited human resources, inconsistent data updates by regional government agencies, technical system constraints, and low public digital literacy. Therefore, strengthening human resource capacity, enhancing inter-agency coordination, and developing a more integrated information service system are necessary to improve the effectiveness of public information disclosure.

Keywords: Policy Implementation; PPID; Public Information Disclosure; Regional Secretariat of Jambi Province

ABSTRAK

Implementasi keterbukaan informasi publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini mengkaji implementasi Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dengan fokus pada efektivitas pelayanan informasi publik serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan aplikasi PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi PPID di Sekretariat Daerah Provinsi

Jambi telah berjalan dan didukung oleh regulasi serta komitmen pemerintah daerah, namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya konsistensi pembaruan data oleh OPD, kendala teknis sistem, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, dan pengembangan sistem layanan informasi yang lebih terintegrasi guna meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; PPID; Keterbukaan Informasi Publik; Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik saat ini menjadi tuntutan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Informasi tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Yamanda & Marianata, 2024). Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memperoleh ruang untuk mengetahui, menilai, serta mengawasi setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, ketersediaan akses informasi yang cepat, tepat, dan akurat merupakan indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (Camico, 2024). Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahan yang baik, di mana Sekretariat Daerah Provinsi Jambi memiliki peran penting sebagai instansi yang bertugas mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat (Kenda, 2015).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap warga negara (UU NOMOR 14 TAHUN, 2008). Dalam rangka pelaksanaan regulasi tersebut, setiap badan publik diwajibkan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit strategis untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menugaskan PPID untuk melaksanakan fungsi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik (Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2010).

Perkembangan teknologi informasi turut mendorong transformasi layanan keterbukaan informasi ke ranah digital. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekretariat Daerah telah mengimplementasikan aplikasi PPID sebagai sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Aplikasi SIP PPID atau yang dikenal sebagai e-public merupakan platform hybrid yang mengintegrasikan layanan PPID Utama dengan PPID Pembantu di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memperoleh data, dokumen, maupun informasi terkait kebijakan dan program pemerintah secara lebih mudah dan terstruktur (Oktaviane & Helmi, 2023).

Namun demikian, implementasi aplikasi PPID di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi pada praktiknya belum sepenuhnya berjalan optimal. Banyak masyarakat yang belum menyadari hak mereka untuk mendapatkan informasi publik dan prosedur untuk mengaksesnya. Terdapat pula kesenjangan kapasitas antarunit PPID

di lembaga yang berbeda, serta kendala dalam pembaruan data secara berkala yang menghambat efektivitas layanan informasi digital tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait implementasi PPID di berbagai wilayah. Khusna (2018) mengkaji peran PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tegal dan menemukan bahwa kendala utama terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak informasi serta belum optimalnya kapasitas SDM pengelola informasi. Lestari, dkk. (2023) dalam penelitiannya di KPU Kabupaten Karangasem menemukan bahwa keberhasilan PPID tidak hanya ditentukan oleh kehadiran aplikasi digital, tetapi juga oleh konsistensi kelembagaan dan dukungan regulasi internal. Sementara Wahyudi (2020) dalam kajiannya di Kabupaten Cilacap menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PPID sangat bergantung pada manajemen pengelolaan informasi yang konsisten dan responsif.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian implementasi PPID di tingkat provinsi dengan fokus pada efektivitas layanan digital, koordinasi birokrasi lintas OPD, serta tingkat kepuasan masyarakat masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam penerapan aplikasi PPID di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini berupaya mengidentifikasi permasalahan faktual serta merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Ratnaningtyas et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui aplikasi PPID di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, termasuk hambatan dan faktor pendukungnya. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1, Telanaipura, Kota Jambi. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran strategis Sekretariat Daerah sebagai PPID Utama Pemerintah Provinsi Jambi yang mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan aplikasi PPID. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Pertama, data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tujuh informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan PPID, meliputi Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda Provinsi Jambi, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Setda Provinsi Jambi, serta lima orang fungsional pengelola PPID Utama. Peneliti juga melakukan observasi partisipan terhadap tampilan dan konten aplikasi PPID Provinsi Jambi yang dapat diakses melalui ppid.jambiprov.go.id. Kedua, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, laporan kinerja tahunan PPID, data statistik penggunaan aplikasi, serta literatur akademik terkait. Instrumen pengumpulan data meliputi wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur observasi langsung terhadap tampilan, fitur, dan ketersediaan konten aplikasi PPID dan dokumentasi melalui pengumpulan dokumen resmi, foto, dan tangkapan layar aplikasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Kerangka analitis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mengemukakan empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi, yang mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi penyampaian instruksi kebijakan; (2) Sumber Daya Manusia (Resources), yang meliputi ketersediaan SDM berkualitas, anggaran, dan sarana-prasarana; (3) Disposisi, yaitu sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan; serta (4) Struktur Birokrasi, yang mencakup SOP, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi antarunit pelaksana. Keempat dimensi ini digunakan secara integratif untuk menganalisis implementasi aplikasi PPID di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Aplikasi PPID Berdasarkan Teori Edwards III

1. Dimensi Komunikasi

Dalam perspektif Edwards III, komunikasi merupakan elemen paling fundamental yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Ahmadi et al., 2025). Komunikasi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana, tetapi juga mencakup kejelasan instruksi, keseragaman pemahaman, serta efektivitas koordinasi antarunit pelaksana (Cahyani, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi pada implementasi PPID di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sudah berlangsung, namun belum efektif sepenuhnya. PPID Utama sebenarnya telah memiliki pedoman teknis melalui Standar Operasional Prosedur (SOP), surat edaran, serta mekanisme koordinasi dengan PPID Pembantu di setiap perangkat daerah. Namun dalam praktiknya, komunikasi instruksional tersebut tidak diterima secara merata oleh semua OPD.

Tata cara permohonan informasi publik pada PPID Provinsi Jambi diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Nomor 06/Kep-Diskominfo-2.1/2019. Terdapat dua jalur layanan, yaitu secara langsung melalui meja layanan PPID dan melalui website ppid.jambiprov.go.id. Permohonan informasi yang masuk diproses dalam jangka waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Masyarakat juga dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah diterimanya jawaban atas permohonan.

Hasil wawancara dengan staf administrasi PPID Utama menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi: "*Sebagian besar OPD sebenarnya sudah tahu kewajibannya,*

tetapi tidak semuanya memahami mekanisme pengungkahan informasi. Komunikasi sudah kita sampaikan, tetapi belum diterima dan diterapkan dengan seragam" (Wawancara, Abd. Aziz, SE.MM, 11 November 2025). Pernyataan ini menggambarkan bahwa hambatan komunikasi bukan terletak pada ketiadaan informasi, tetapi pada kurangnya efektivitas penyampaian instruksi ke seluruh perangkat daerah.

Dengan demikian, meskipun komunikasi sudah dilakukan secara formal melalui SOP dan surat edaran, kurangnya keseragaman pemahaman dan minimnya mekanisme monitoring menyebabkan implementasi aplikasi PPID belum berjalan optimal. Kondisi ini selaras dengan konsep Edwards III yang menekankan bahwa konsistensi dan kejelasan instruksi merupakan prasyarat utama efektivitas implementasi kebijakan.

2. Dimensi Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Edwards III menegaskan bahwa kegagalan implementasi kebijakan seringkali disebabkan oleh keterbatasan SDM, insentif, atau anggaran yang diberikan kepada implementor. Dalam konteks implementasi PPID di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, keberadaan aplikasi PPID digital merupakan modal penting yang mendukung keterbukaan informasi publik.

Setiap OPD memang telah memiliki admin PPID Pembantu, tetapi tingkat kompetensi dan pemahaman mereka terhadap mekanisme pengungkahan informasi sangat bervariasi. Beberapa admin mampu melakukan pengelolaan data dengan baik, namun sebagian lainnya masih kesulitan memahami prosedur, sehingga menyebabkan keterlambatan atau bahkan tidak terpenuhinya kewajiban penyediaan informasi. Keterbatasan sumber daya juga terlihat dari minimnya pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan secara rutin kepada admin PPID Pembantu (Faqihudin, 2025).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu staf PPID Utama: *"Setiap perangkat daerah sudah punya admin PPID, tetapi kemampuannya berbeda-beda. Ada yang mahir, ada juga yang baru belajar. Pelatihan belum rutin, sehingga sering terjadi kesalahan atau keterlambatan pengungkahan informasi"* (Wawancara, Lusi, 10 November 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa hambatan SDM merupakan faktor penghambat yang signifikan dan berdampak langsung terhadap ketidaklengkapan konten informasi pada aplikasi PPID.

Kondisi ini juga diperburuk oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas PPID, sehingga pelatihan dan pembinaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan terencana. Temuan ini sejalan dengan pandangan Edwards III bahwa sumber daya yang tidak memadai akan menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif meskipun regulasi dan sistem yang tersedia sudah baik (Broto et al., 2024).

3. Dimensi Disposisi

Disposisi mencerminkan komitmen, kesediaan, dan motivasi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam implementasi PPID, sikap pelaksana menunjukkan tingkat keseriusan perangkat daerah dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik (Putri, 2021).

Penelitian ini menemukan bahwa PPID Utama memiliki komitmen kuat untuk menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik. Hal ini terlihat dari upaya aktif PPID Utama dalam memantau informasi, menyusun SOP, serta menyediakan ruang layanan informasi publik bagi masyarakat. Namun komitmen ini tidak selalu sejalan dengan komitmen seluruh perangkat daerah. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa OPD sangat responsif dalam memperbarui data, namun sebagian lainnya cenderung pasif dan hanya mengunggah informasi ketika diminta oleh PPID Utama.

Kepala Subbag Dokumentasi dan Informasi PPID Utama menegaskan: *"Aplikasi PPID sudah memadai, tetapi pembaruan data sangat bergantung pada OPD. Ada OPD yang bersemangat, tetapi ada juga yang pasif. Jika tidak ditagih, mereka tidak mengirimkan apa pun"* (Wawancara, Willy Sanu Ermana, SH, 10 November 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa disposisi pelaksana merupakan salah satu hambatan paling signifikan dalam implementasi PPID.

Sikap pasif sejumlah OPD dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat pemahaman terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik, kurangnya motivasi aparatur, serta adanya anggapan bahwa tugas PPID hanya merupakan beban administratif tambahan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas transparansi pemerintahan sebagaimana disampaikan oleh Hanry Subagio (2014) bahwa transparansi tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan informasi semata, tetapi juga mencakup jaminan bahwa informasi yang disampaikan akurat, lengkap, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup SOP, pembagian tugas, alur komunikasi administratif, serta mekanisme koordinasi antarunit pelaksana. Secara formal, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi telah memiliki struktur PPID yang lengkap, terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu di masing-masing perangkat daerah. SOP layanan PPID telah disusun secara rinci dan meliputi mekanisme permohonan informasi, keberatan, pengelolaan dokumen, hingga penyelesaian sengketa (MESS JAMBI | Provinsi Jambi, n.d.).

Namun dalam praktiknya, struktur birokrasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hambatan paling mencolok terletak pada tidak berjalannya mekanisme koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu secara sistematis. Alur koordinasi yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan PPID tidak memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur. Akibatnya, pembaruan informasi publik di aplikasi PPID tidak berlangsung secara rutin (Ricky & Rahimallah, 2022).

Salah satu informan PPID Utama menegaskan: *"Masalah utama itu koordinasi. Kita sudah punya SOP, tapi dalam praktiknya setiap OPD berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada alur baku yang memastikan mereka memperbarui data secara rutin"* (Wawancara, Novi Amelia, S.Kom, 10 November 2025). Selain itu, sistem PPID belum terintegrasi antar-OPD sehingga setiap perangkat daerah bekerja secara terpisah tanpa adanya sinkronisasi data otomatis.

Kondisi ini mencerminkan apa yang oleh Edwards III disebut sebagai fragmentasi birokrasi, yaitu penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda tanpa mekanisme koordinasi yang efektif. Fragmentasi ini

berdampak pada ketidakseragaman data yang muncul di aplikasi PPID dan tertinggalnya beberapa kategori informasi dalam pembaruan.

Ketersediaan Informasi Publik pada Aplikasi PPID

Hasil observasi langsung terhadap aplikasi PPID Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (ppid.jambiprov.go.id) menunjukkan gambaran yang beragam terkait ketersediaan informasi publik. Berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Publik, 2010). informasi publik dikategorikan menjadi tiga jenis: informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pada kategori informasi berkala, sebagian besar informasi wajib belum tersedia secara lengkap. Profil badan publik yang seharusnya memuat visi, misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi tidak ditampilkan secara lengkap. Ringkasan program/kegiatan, ringkasan kinerja, ringkasan laporan keuangan, dan ringkasan laporan akses informasi juga tidak ditemukan atau tidak diperbarui secara berkala. Satu-satunya kategori yang tersedia adalah dokumen peraturan, keputusan, dan kebijakan.

Pada kategori informasi serta-merta, aplikasi PPID menyediakan menu atau kanal untuk informasi serta-merta, namun konten substantif terkait informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak tidak ditemukan. Artinya, menu tersebut ada tetapi tidak difungsikan secara substantif.

Pada kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi tentang peraturan tersedia meskipun kelengkapan dan kontinuitas pembaruannya masih perlu ditingkatkan. Informasi organisasi, kepegawaian, dan keuangan belum tersedia secara lengkap, sementara Daftar Informasi Publik (DIP) tersedia namun belum memuat seluruh informasi yang dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh badan publik.

Tabel 1. Hasil Observasi Ketersediaan Informasi pada Aplikasi PPID Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia
A. Informasi wajib berkala:		
1. Profil Badan Publik		✓
2. Ringkasan Program/Kegiatan		✓
3. Ringkasan Kinerja		✓
4. Ringkasan Laporan Keuangan		✓
5. Ringkasan Laporan Akses Informasi		✓
6. Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan	✓	
B. Informasi wajib serta-merta (keadaan darurat)		✓

Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia
C. Informasi wajib tersedia setiap saat:		
1. Informasi tentang Peraturan	✓	
2. Informasi Organisasi, Kepegawaian, Keuangan		✓
3. Daftar Informasi Publik (DIP)	✓ (parsial)	

Sumber: Hasil observasi peneliti pada aplikasi ppid.jambiprov.go.id, November 2025

Secara keseluruhan, hasil observasi menggambarkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik melalui aplikasi PPID Sekretariat Daerah Provinsi Jambi belum berjalan secara optimal. Ketersediaan informasi masih sangat terbatas pada kategori berkala dan serta-merta. Implikasinya adalah rendahnya tingkat transparansi dalam hal laporan kinerja, laporan keuangan, dan laporan layanan informasi; belum optimalnya pemanfaatan aplikasi sebagai sarana digital; serta potensi lemahnya partisipasi masyarakat akibat minimnya informasi yang dapat dijadikan dasar pengawasan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Aplikasi PPID

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan implementasi aplikasi PPID tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung. Pertama, dukungan regulasi yang kuat menjadi landasan normatif yang kokoh bagi pelaksanaan PPID. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Republik, 2019), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital nasional memberikan arah strategis yang jelas.

Salah satu informan menegaskan: "*PPID ini memang merupakan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan juga kebijakan SPBE, sehingga secara kelembagaan kami harus menjalankannya dan terus menyesuaikan*" (Wawancara, Analusi, 17 November 2025).

Kedua, keberadaan aplikasi PPID sebagai platform layanan informasi terpusat merupakan modal penting. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik tanpa harus datang langsung ke kantor, sekaligus membantu petugas dalam mendokumentasikan dan memantau permohonan informasi secara sistematis. Ketiga, komitmen kelembagaan PPID Utama yang ditunjukkan melalui penyediaan menu dan fitur layanan, penunjukan petugas khusus, serta penyusunan SOP merupakan wujud nyata dari upaya institusional untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik (Lestari et al., 2023).

2. Faktor Penghambat

Di sisi lain, sejumlah faktor penghambat turut memengaruhi belum optimalnya implementasi PPID. Pertama, lemahnya koordinasi dan konsistensi OPD dalam menyampaikan dan memperbarui informasi publik. Tidak semua OPD rutin menyampaikan atau memperbarui informasi, sehingga data yang ditampilkan di

aplikasi belum bisa lengkap. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur atas kewajiban pembaruan data OPD.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia pengelola PPID. Sebagian admin PPID Pembantu di OPD belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi dan mengelola informasi publik. Pelatihan yang belum terselenggara secara rutin dan sistematis memperburuk kondisi ini.

Ketiga, rendahnya tingkat pemanfaatan aplikasi PPID oleh masyarakat akibat kurangnya sosialisasi dan literasi digital. Sebagaimana diungkapkan salah satu informan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan PPID maupun cara mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi. Sebagian masyarakat bahkan lebih memilih datang langsung ke kantor karena merasa pelayanan tatap muka lebih mudah dan jelas (Wawancara, Retno Riza Wati, S.Pd, 17 November 2025). Keempat, terdapat kendala teknis berupa belum terintegrasinya sistem PPID antara PPID Utama dan PPID Pembantu, sehingga pembaruan data tidak dapat dilakukan secara otomatis dan terpusat.

Refleksi Teoritis dan Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memperkuat relevansi teori implementasi kebijakan Edwards III sebagai kerangka analitis dalam mengkaji penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik berbasis digital. Keempat dimensi teori Edwards III terbukti saling berkaitan dan memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi PPID secara simultan.

Dari perspektif keterbukaan informasi publik sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Hanry Subagio (2014), implementasi PPID di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi baru memenuhi sebagian prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Transparansi belum terwujud sepenuhnya karena masih terdapat banyak kategori informasi wajib yang kosong atau tidak diperbarui. Akuntabilitas terhambat oleh ketidaklengkapan laporan kinerja dan laporan keuangan yang seharusnya dapat diakses publik. Partisipasi publik pun belum optimal karena minimnya sosialisasi layanan PPID kepada masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama dalam implementasi PPID bukan terletak pada aspek teknologi, melainkan pada aspek koordinasi kelembagaan, disposisi pelaksana, dan literasi digital masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Khusna (2018) yang menyimpulkan bahwa kendala utama PPID adalah rendahnya kapasitas SDM pengelola informasi, serta penelitian Lestari dkk. (2023) yang menekankan pentingnya konsistensi kelembagaan dalam pelaksanaan PPID.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini setidaknya mencakup empat rekomendasi strategis. Pertama, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu melalui pembentukan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur atas kewajiban pembaruan data OPD. Kedua, dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang terencana dan berkelanjutan. Ketiga, sosialisasi layanan PPID kepada masyarakat perlu ditingkatkan melalui berbagai saluran komunikasi agar literasi digital masyarakat meningkat. Keempat, pengembangan sistem PPID yang lebih

terintegrasi secara otomatis antara PPID Utama dan seluruh OPD perlu diprioritaskan sebagai langkah jangka menengah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi PPID di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi telah berjalan dan didukung oleh regulasi serta komitmen pemerintah daerah, namun belum optimal. Ditinjau dari keempat dimensi teori Edwards III, dimensi komunikasi menunjukkan bahwa instruksi kebijakan telah disampaikan namun tidak diterima secara merata oleh seluruh OPD; dimensi sumber daya manusia menemukan adanya ketimpangan kapasitas admin PPID Pembantu dan minimnya pelatihan berkelanjutan; dimensi disposisi mengungkap sikap pasif sejumlah OPD dalam memenuhi kewajiban penyediaan informasi; dan dimensi struktur birokrasi memperlihatkan fragmentasi koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu yang belum memiliki mekanisme monitoring yang efektif. Faktor pendukung implementasi meliputi kerangka regulasi yang kuat, keberadaan platform digital PPID, serta komitmen kelembagaan PPID Utama. Sementara faktor penghambatnya adalah lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, keterbatasan SDM, rendahnya literasi digital masyarakat, dan belum terintegrasinya sistem secara otomatis. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah provinsi memperkuat mekanisme koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan kapasitas SDM pengelola PPID melalui bimbingan teknis yang rutin dan terencana, mengintensifkan sosialisasi layanan PPID kepada masyarakat, serta mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi guna meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik secara menyeluruh dan akuntabel. Penulis menyampaikan apresiasi kepada Jurnal Al-Zayn beserta dewan editor atas kesempatan, arahan, serta evaluasi akademik yang konstruktif dalam penelaahan naskah ini. Dukungan tersebut sangat berperan dalam meningkatkan kualitas artikel hingga layak dipublikasikan. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi melalui data, referensi, maupun diskusi akademik yang memperkaya pembahasan. Semoga naskah ini bermanfaat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, R., Erfina, Asad, M. A., Sapri, & Dema, H. (2025). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2), 243–273. <https://doi.org/10.52316/jap.v21i2.530>
- Broto, D., Putranto, J., Hukum, L. M. D., Regulasi, D., Ppn, K., Bappenas, /, Marselino, R., Latuputty, H., Amir, M., Ardhan, A., Tanti, S., Ruhama, D., Weriansyah, A., Andrini, N., Rizaldi, W. M., Gregorius, I., Laba, Y., Hasiantara, R., Arsa, S., ... Pembangunan, P. (2024). *Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Bidang Hukum Dalam Rpjmn 2025-2029 Ketua Pelaksana*.
- Cahyani, I. (2025). Optimalisasi Komunikasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Pore-Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 1(1), 54–68.

-
- Camico, D. B. (2024). Jurnal sosial humaniora. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), 186–194.
<http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>
- Faqihudin, R. (2025). *No Title 済無 No Title No Title No Title*. 32(3), 167–186.
- Kenda, N. (2015). Implementation Of Information And Documentatation Officer In The Government Of Gorontalo Province. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 19, 165–186.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2010). *PKI No.1 Tahun 2010*. 1–71.
<https://www.inti.co.id>
- Lestari, N. M., Widnyani, I. A. P. S., & Dewi, N. D. U. (2023). Efektivitas Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Karangasem. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(2), 76–82.
<https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.76-82>
- MESS JAMBI | Provinsi Jambi. (n.d.). Retrieved February 21, 2026, from https://bapengda.jambiprov.go.id/Informasi/Selengkap_nya/41/Profil-dan-Struktur--PPID
- Oktaviane, D. P., & Helmi, R. F. (2023). Peranan Teknologi Informasi Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *JPAMS : Journal of Public Administration and Management Studies*, 1(1), 25–29.
<https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/JPAMS>
- Publik, N. 1 T. 2010 S. L. I. (2010). *Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik*. 1–3.
- Putri, R. A. (2021). *No Title□□□□□*.
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Karimuddin, Aminy, M. H., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, A. S. (2023). *Research Ques ons*.
- Republik, I. (2019). Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kip). *Komisi Informasi*.
<https://akah.desa.id/artikel/2019/9/9/undang-undang-no-14-tahun-2008-tentang-keterbukaan-informasi-publik>
- Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
- UU NOMOR 14 TAHUN. (2008).
- Yamanda, S. E., & Marianata, A. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 3(2), 797–800.
<https://doi.org/10.62379/jishs.v3i2.2240>